

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak setiap orang untuk memeluk agama adalah hak asasi bersifat kodrati yang melekat pada manusia sejak berada dalam kandungan sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini dijamin oleh hukum nasional maupun hukum internasional.¹ Oleh karena itu, hak asasi manusia dalam beragama harus dihormati dan dijunjung tinggi agar setiap orang dilarang memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain, terutama orang yang sudah beragama. Dalam catatan dokumen Universal Human Rights (Hak Asasi Manusia) pada tahun 1948, beberapa jaminan hak asasi manusia disebutkan secara detil dan terperinci, yang terpenting adalah kebebasan berkepentingan dan beragama.²

Menurut pandangan hidup di dalam agama Islam, diantara salah satu anugerah yang Allah SWT berikan kepada manusia ialah kebebasan untuk memilih agama berdasarkan keyakinannya pribadi. Inilah perbedaan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Jalan hidup utama yang diberikan kepada manusia adalah kebebasan untuk mengikuti petunjuk yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam adalah jalan

¹ Pieter Radjawane, “Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi Di Indonesia”, dalam Jurnal SASI Vol. 20 No. 1 Bulan Januari – Juni 2014, hal. 30.

² Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Terj. A.Rahmad Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 296

yang paling benar, atau memeluk keyakinan agama lain, yang semuanya diserahkan sepenuhnya kepada manusia.³

Salah satu ajaran yang di dahulukan dalam Islam tentang hal tersebut adalah prinsip *la Ikraha fi al-Di>n*, yaitu tidak adanya pemaksaan dalam memeluk agama, yang mana tertulis di dalam QS. al-Baqarah [2]: 256.⁴

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة: 256]

“ Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. “

Ayat tersebut memuat dua perspektif hukum. Pertama, hukum agama menggarisbawahi tidak boleh ada sedikit pun paksaan dalam beragama. Kedua, hukum agama mengharamkan menekan atau membebani manusia untuk beriman dan berkeyakinan dalam kondisi terpaksa. Sejalan dengan hakikat pembentukan iman, paksaan akan mengakibatkan manusia bekerja karena pengaruh luar, bukan keinginan dari hati nurani. Demikian

³ Departemen Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Hubungan antar- Umat Beragama* JILID 1, (Jakarta: Departemen Agama, 2008), h. 30

⁴ Buku-buku tafsir Al-Qur'an dan fikih nyaris bersepakat menganggap ayat “tidak ada paksaan dalam beragama” (al-Baqarah/2: 256) sebagai salah satu prinsip pokok terbesar dan salah satu pilar agung toleransi agama Islam. Islam tidak membolehkan memaksa seorang pun untuk memeluknya dan tidak membolehkan seorang pun memaksa pemeluknya untuk keluar darinya. Rasyid al-Ghanusy, *al-H{urriyya>t al-Ammah Fî> al-Daulah al-Isla>miyyah* (Beirut: Markaz Dira>sat al-Wih{dah al-Arabiyyah, 1993) cet. I, hal. 44

yang disampaikan oleh Budhy Munawar-Rachman ketika mengutip pendapat Zakiyudin Baid{awi.⁵

Persoalan iman seseorang harus benar-benar bersumber dari kesadaran hati yang ikhlas, tulus, dan tanpa ada paksaan dari siapa pun. Iman yang dipaksakan kepada seseorang, selain berlawanan dengan kebebasan manusia, juga berlawanan dengan kehendak dan iradah Allah.⁶ Berkaitan dengan kebebasan beragama, A. Yusuf Ali dalam Tafsir “ The Holly Al-Qur’an “ menyatakan bahwa paksaan bertentangan dengan ajaran agama. Selanjutnya ia mengatakan; 1). Agama adalah sesuatu yang berkaitan dengan hati nurani dan keimanan seseorang. Apabila proses seseorang memeluk agama dilakukan dengan kekerasan dan paksaan, maka tidak ada lagi kemerdekaan dalam memilih atau berpendapat. 2). Sesuatu yang benar dan salah dapat dilihat dengan karunia ilahi dan tidak diragukan oleh pendapat-pendapat orang lain yang dapat menggoyahkan dasar iman. 3). Lindungan yang diberikan oleh Allah Swt senantiasa berjalan dengan tertib dan teratur dan petunjuk-Nya senantiasa membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran.⁷

Salah satu alasan tidak diperbolehkannya adanya paksaan dalam agama, khususnya Islam ialah karena risalah Islam telah menunjukkan kepada manusia tentang sesuatu yang baik dan juga buruk, sesuatu yang menguntungkan dan merugikan, serta sesuatu yang membawa pada kebahagiaan dan yang menyesatkan. Allah Swt memberikan karunia kepada manusia berupa akal untuk memilih sesuatu yang baik. Dalam ayat yang

⁵ Budhy Munawar-Rachman, *Islam dan Liberalisme*, Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2011, cet. I, hal. 251

⁶ Budhy Munawar-Rachman, *Islam dan Liberalisme*, hal. 250

⁷ M. Yunan Nasution, *Islam dan Problema-Problema Kemasyarakatan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hal. 25-26

menjelaskan kebebasan beragama – yakni QS. Al-Baqarah: 256) – Allah Swt menegaskan bahwa barangsiapa yang melakukan pilihan yang baik serta beriman kepada Allah Swt, ia telah berpegang pada tali yang kuat yang tidak akan terputus. Dalam hal ini Muhammad ‘Abduh mengatakan :

الإستمساك بالعروة الوثقى هو الإستقامة على طريق الحق القويم الذى لا يضل

سالكه

“ Berpegang dengan tali yang kuat ialah senantiasa berada dalam jalan yang benar yang lurus yang mana orang yang menempuhnya tidak akan tersesat “⁸

Jika menilik dalam referensi-referensi kitab salaf, larangan memaksa non muslim masuk agama Islam hanya berlaku bagi non muslim murni yang belum pernah menyentuh agama Islam, sehingga mengecualikan orang non muslim yang murtad – keluar dari agama islam – sebab Islam tidak menjamin kesejahteraan bagi mereka yang keluar dari agama Islam. Hal ini di dasarkan pada sabda Rasulullah SAW

من بدل دينه فاقتلوه

“ Barangsiapa yang merubah agamanya maka bunuhlah dia “. (HR. Al-Bukhari)⁹

Konsep demikian jelas bertabrakan dengan ayat-ayat kebebasan beragama seperti QS. Al-Baqarah: 256. Sebab dalam gramatika arab, huruf *la* yang masuk pada *isim nakirah* – dalam redaksi ayat QS. Al-Baqarah: 256 – akan memberikan makna umum (*syumu>l*). Yakni menegaskan secara total seluruh cakupan makna lafal setelahnya.¹⁰ Artinya segala bentuk

⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim* (Mesir: Dar al-Manar, t.th), hal. 37

⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari al-Ja'fi, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 2794

¹⁰ Mustafa Al-Ghalaini, *Jami' al-Durus Al-'Aabiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971), Vol. 2, hal. 238

pemaksaan di dalam agama di negasikan dalam Al-Qur'an tanpa terkecuali. Akan tetapi permasalahan ini merupakan permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama hingga saat ini.

Salah satu dari sekian banyak ulama berpengaruh dalam dunia Islam yang turut memperbincangkan isu kebebasan beragama ialah Syaikh Ali Jum'ah. Ia merupakan ulama beraliran tradisional namun moderat dalam merespon persoalan-persoalan yang bersifat kekinian sehingga pemikiran-pemikirannya banyak digandrungi oleh para intelektual muslim di negara-negara Islam.¹¹ Diantara pemikirannya tentang isu kebebasan beragama ia tuangkan dalam salah satu bab berjudul *h{urriyat al-'aqi>dah fi al-Qur'a>n al-Kari>m* di sebuah kitab yang ia karang dengan judul *al-musa>wah al-insa>niyyah fi al-Isla>m*.¹²

Ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah: 256 Ia mengatakan bahwa ayat tersebut dengan jelas melarang segala bentuk pemaksaan dalam Islam yang meliputi paksaan untuk memeluk agama Islam, paksaan untuk keluar dari Islam, paksaan untuk kembali kepada Islam setelah ia keluar (murtad) maupun paksaan untuk menjalankan syiar-syiar ibadah dalam agama Islam.¹³

Pandangan 'Ali Jum'ah tersebut berbeda dengan pakar tafsir kontemporer tanah air M. Quraish Shihab. Menurutnya, yang dimaksud dengan *tidak ada paksaan dalam Islam* adalah dalam menganut akidahnya. Ketika seseorang telah menganut akidah Islam, maka ia terikat dengan segala tuntutan-tuntutan di dalamnya Ia wajib menjalankan semua

¹¹ Mengomentari peran Ali Jum'ah dalam dunia muslim saat ini, John L. Esposito dalam *The Future of Islam* mengungkapkan, bahwa Ali Jum'ah merupakan representasi dari wajah Islam modern yang mampu menjawab tantangan maupun problematika kontemporer dengan ekstraksi hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan sebagaimana diungkapkan oleh Ibrahim Najm yang menulis biografi khusus tentang Ali Jum'ah dalam *The Epistemology Of Excellence: A Journey into the Life and Thoughts of the Grand Mufti of Egypt* mengatakan bahwa pengaruh intelektualitas 'Ali Jum'ah tidak sebatas di dunia muslim namun juga pemikiran-pemikirannya mendapat perhatian khusus kaum intelektual non muslim di dunia kontemporer saat ini. Ahmad Musabiq Habibie, *Pemikiran Hukum Islam Ali Jum'ah* (Tangerang Selatan: CV Pustakapedia Indonesia, 2020), hal. 12

¹² Ali Jum'ah, *al-Musa>wah al-Insa>niyyah fi al-Islam* (Kairo: Da>r al-Ma'a>rif, 2014), hal. 75

¹³ Ali Jum'ah, *al-Musa>wah al-Insa>niyyah fi al-Islam* (Kairo: Da>r al-Ma'a>rif, 2014), hal. 80

perintahnya dan terancam sanksi jika melanggar.¹⁴ Meskipun sama-sama mengenyam pendidikan di al-Azhar dan mendukung adanya kebebasan dalam beragama, namun kedua memiliki perbedaan pemahaman mengenai konsep kebebasan beragama dalam al-Qur'an.

Oleh sebab itulah penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam terkait kebebasan agama dalam al-Qur'an dalam perspektif *Tafsir al-Misbah* karya M.Quraish Shihab dan kitab *al-Musa>wah al-Ins>aniyyah* karya Ali Jum'ah. Dalam hal ini penulis memilih *Tafsir al-Misbah* dan kitab *al-Musa>wah al-Ins>aniyyah* mengingat penulis dari keduanya merupakan tokoh intelektual muslim kontemporer yang pernah menimba ilmu di Universitas Al-Azhar, sama-sama memiliki pemikiran dalam bidang tafsir akan tetapi keduanya hidup dan tinggal di daerah yang berbeda sosio-kultural, politik dan budayanya .

Metodologi dan tipologi pemikiran keduanya berpegang pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam bidang fiqih keduanya sama-sama bermadzhab syafi'i. Syaikh Ali Jum'ah sebagai seorang Mufti, meskipun condong pada mazhab syafi'i, akan tetapi dalam urusan fatwa , ia sering mengadopsi pemikiran lintas mazhab sesuai kebutuhan yang maslahat. Sehingga produk fatwanya cenderung lebih adabtable dengan realita. Sedangkan M. Quraish Shihab merupakan tokoh mufassir yang moderat yang tidak mudah menyalahkan dan menyesatkan kelompok lain. Hal tersebut dibuktikan dengan tafsir beliau yang sering kali merujuk pemikiran ulama dari mazhab lain seperti T{abat{a>ba'i seorang Syiah Ima>miyyah

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 551

dan Sayyid Quthb seorang ulama konservatif dari *Ikhwanul Muslimin*.¹⁵ Namun demikian, dalam tema kebebasan beragama penafsiran M. Quraish Shihab patut dipertanyakan sisi kemoderatannya, mengingat tafsirnya yang kerap kali mengupas sisi kebahasaan ternyata ketika menafsirkan QS. al-Baqarah:256, ia mengabaikan sisi kebahasaan dalam ayat tersebut – yakni adanya *la nafy al-jins* yang masuk dalam *isim nakirah* yang menunjukkan makna *istighraq* (menghabiskan) – yang semestinya menuntut tidak adanya pemaksaan dalam agama Islam secara mutlak, baik dalam kasus orang yang masuk Islam atau orang murtad. Untuk menggali tema tersebut lebih dalam, dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan judul “**Konsep Kebebasan Beragama dalam al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Kitab Al-Musawwah Al-Inshaniyyah)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran ayat-ayat kebebasan beragama menurut *Tafsir Al-Misbah* dan *Al-Musawwah Al-Inshaniyyah* ?
2. Bagaimana konteks penafsiran ayat-ayat kebebasan beragama menurut *Tafsir Al-Misbah* dan *Al-Musawwah Al-Inshaniyyah* ?
3. Bagaimana relevansi konsep kebebasan beragama menurut *Tafsir Al-Misbah* dan *Al-Musawwah Al-Inshaniyyah* dalam konteks zaman sekarang?

¹⁵ Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Qur’an di Medsos* (Yogyakarta: Bunyan, 2017), hal. 231

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan konteks penafsiran ayat-ayat kebebasan beragama menurut *Tafsir al-Misbah* dan kitab *Al-Musa>wah Al-Insa>niyyah*
2. Menjelaskan persamaan dan perbedaan penafsiran ayat-ayat kebebasan beragama menurut *Tafsir al-Misbah* dan kitab *Al-Musa>wah Al-Insa>niyyah*
3. Menjelaskan relevansi kebebasan beragamaan menurut *Tafsir al-Misbah* dan kitab *Al-Musa>wah Al-Insa>niyyah* dalam konteks zaman sekarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi tugas akademik sebagai persyaratan memperoleh gelar Magister di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatulloh Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

2. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam khazanah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam kajian mengenai kebebasan beragama sehingga dapat dijadikan sebagai tambahan pustaka bagi penelitian selanjutnya

- b. Memberi wawasan baru bagi masyarakat mengenai makna dan prinsip kebebasan beragama dalam al-Qur'an perspektif M. Quraish Shihab dan Ali Jum'ah.

E. Penegasan Istilah

1. Kebebasan Beragama

Al-Imam Fakhruddin al-Razi dalam tafsirnya mengutip pernyataan Imam al-Qaffal – Seorang ahli tafsir dan ulama penyebar madzhab Sya'fi'i di wilayah Transoxania – bahwa Allah Swt tidak membangun urusan keimanan atas dasar paksaan dan tekanan, akan tetapi dengan berasaskan pilihan dan kesadaran hati nurani.¹⁶ Dalam Oxford Dictionary of English, kebebasan diartikan dengan *the power or right to act, speak, or think as one wants*. Singkatnya, kebebasan yaitu kemampuan atau hak untuk bertindak, berfikir, atau melakukan apa yang diinginkan. Sedangkan beragama yaitu memeluk suatu agama atau kepercayaan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama ialah kondisi dimana seseorang merdeka di dalam memeluk agama atau keyakinan yang ia anggap benar.¹⁷ Kebebasan beragama ini menurut Taha Jabir al-'Alwani merupakan salah satu butir *Maqasid al-Syariah* yang paling penting dalam Islam.¹⁸

2. Al-Qur'an

¹⁶ Fakhruddin bin Dhiyauddin Umar, *Tafsir al-Fakhr al-Razi* (Cairo: Dar al-Fikr, t.th), Vol. 7, hal 15

¹⁷ Kartika Nur Utami, "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Kalimah : Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 16, No. 1, hal. 25

¹⁸ Taha Jabir al-'Alwani, *La Ikraha Fi al-Din* (T. Tp : Maktabah al-Syuruq al-Daulah, T.Th), hal. 90

Secara etimologis al-Qur'an merupakan bentuk masdar yang memiliki arti bacaan. Sedangkan secara terminologis, al-Qur'an didefinisikan dengan :

كلام الله تعالى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان العربي
للإعجاز بأقصر صورة منه المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته

“ Kalam Allah Swt yang diturunkan kepada Rasulullah Saw dengan lisan/bahasa Arab untuk melemahkan (sebagai mukjizat/pembenar risalah kenabian) dengan surat yang paling pendek darinya yang ditulis di dalam mushaf dan ditransmisikan secara *mutawatir* yang menjadi sarana ibadah dengan membacanya “.¹⁹

Dalam meneliti konsep kebebasan beragama menurut *Tafsir al-Misbah* dan kitab *al-Musa>wah al-Insa>niyyah* penulis hanya terfokuskan pada tiga ayat tentang kebebasan agama yaitu QS. Al-Baqarah: 256, QS. Yunus : 99, QS. Al-Kahfi: 29

3. Pemikiran

Secara etimologi, pemikiran berasal dari kata “ pikir “ yang artinya cara, proses atau memikir, yaitu mempergunakan akal budi di dalam memutuskan atau merumuskan suatu persoalan dengan mempertimbangkan berbagai hal secara bijaksana. Dalam hal ini, pemikiran dapat juga diartikan sebagai proses kerja akal dan kalbu dalam melihat suatu fenomenadan berusaha mencari penyelesaiannya secara bijaksana. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, istilah “ Pemikiran “

¹⁹ Wah{bah al-Zuhaili, *Ushu>l Fiqh al-Isl>ami* (Dmaskus : Da>r al-Fikr, 1986), Vol. 1, hal. 421

diartikan dengan “ sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterima dari masyarakat sekeliling “. ²⁰

Dalam penelitian ini penulis membandingkan pemikiran dalam dua kitab yakni *tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab dan kitab *al-Musa>wah al-Insa>niyyah* karya Ali Jum'ah

F. Kajian Pustaka

1. Landasan Teoritis Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed

Sejak awal, Saeed sudah menegaskan, bahwa pencarian metode yang bisa diterima dalam periode modern seharusnya tidak mengabaikan dan melupakan tradisi penafsiran klasik secara keseluruhan. Sebaliknya, Saeed percaya akan perlunya menghargai, belajar dan memanfaatkan apa yang masih relevan dan berguna dari tradisi klasik bagi masalah-masalah kontemporer. Perumusan sebuah model tafsir baru tidak akan mungkin tanpa proses menyaring, mengembangkan, meragukan, mempertanyakan, dan menambah tradisi.¹⁰ Karena itu, menurut Saeed, pengetahuan tentang bagaimana al-Qur'an telah ditafsirkan sepanjang sejarah adalah sesuatu yang penting untuk merumuskan sebuah penafsiran baru yang sesuai dengan kondisi dan tantangan masa kini²¹

a. Konsep Wahyu

Pemikiran Abdullah Saeed mengenai penafsiran kontekstual yang menekankan penafsiran berdasarkan aspek sosio-historis

²⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 1198.

²¹ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006.), 4-5

bermula dari pemahamannya mengenai wahyu Tuhan. Ia mencoba melihat hubungan antara wahyu, Nabi Muhammad Saw. dan misi dakwahnya dengan konteks sosio-historis pada saat al-Qur`an diturunkan. Abdullah Saeed berpendapat bahwa konsep wahyu merupakan hal dasar yang harus dipahami sebelum memulai penafsiran. Ia berpendapat bahwa penafsiran harus berangkat dari realitas pewahyuan dan segala aspek yang melingkupinya. Dengan pemahaman secara komprehensif mengenai wahyu, seorang mufasir dapat memahami konteks sosio-historis saat pewahyuan yang menjadi salah satu elemet penting dalam penafsiran kontekstual.²²

Dapat dipahami bahwa al-Qur`an tidak turun begitu saja tanpa di ruang hampa melainkan al-Qur`an diturunkan pada sebuah latar belakang budaya yang memperlihatkan peran aktif Nabi sebagai seorang manusia dalam proses pewahyuan.²³ Abdullah Saeed memberikan kritikan kepada mufasir yang menganggap bahwa wahyu merupakan kalam Tuhan yang tidak berkaitan dengan Nabi dan masyarakat Hijaz pada abad ke-7 saat Al-Qur`an diwahyukan. Mufasir klasik berpendapat bahwa Nabi Muhammad Saw. merupakan penerima pasif dan pewahyuan terjadi pada fase metahistoris sehingga tidak terpengaruh langsung oleh konteks aktual. Pendapat demikian menurut Abdullah Saeed dapat

²² MK Ridwan, "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed," dalam Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1 No. 1 Tahun 2016, hal. 14

²³ MK Ridwan, "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed,"..., hal. 12.

mempersempit dimensi wahyu karena mengabaikan hubungan organik antara pewahyuan dan konteks.²⁴

Menurut Abdullah Saeed secara global proses pewahyuan terjadi dalam empat level proses. Level-level proses pewahyuan itu yakni, level pertama wahyu masih berada di alam ghaib di mana manusia tidak memiliki pemahaman ataupun pengetahuan sama sekali pada proses ini karena di luar domain pemahaman manusia.²⁵ Level pertama ini lah di mana pertama kalinya pewahyuan dilakukan ketika Allah SWT mewahyukan al-Qur`an kepada *lau<h{ al-mah{fû>z{* yang kemudian kepada langit dan bumi dan kepada ruh (malaikat penyampai wahyu) yang kemudian wahyu tersebut diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw. Bahasa ataupun kode pada level ini tidak dapat dipahami maupun diakses oleh manusia.²⁶ Barulah pada level kedua pewahyuan yang bahasanya dapat dipahami oleh manusia.

Level kedua pewahyuan adalah ketika pewahyuan telah mencapai Nabi Muhammad Saw yang diwahyukan ke dalam „hatinya“. Pewahyuan pada level ini dilakukan dengan menggunakan bahasa manusia yang dipahami oleh sang penerima wahyu dan sasaran dakwah Nabi (Nabi Muhammad Saw, dan

²⁴ Abdullah Saeed, *Al-Qur`an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, diterjemahkan oleh Ervan Nutawab dari judul *Reading the Qur`an in the Twenty-first Century A Contextualist Approach*, Bandung: Mizan Pustaka, 2016, hal. 97

²⁵ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur`an*, (Oxon: Routledge, 2006) hal. 39.

²⁶ Abdullah Saeed, *Al-Qur`an Abad 21 Tafsir Kontekstual*, diterjemahkan oleh Ervan Nutawab dari judul *Reading the Qur`an in the Twenty-first Century A Contextualist Approach*, Bandung: Mizan Pustaka, 2016, hal. 497

masyarakat Arab), yaitu bahasa Arab. Ketika pewahyuan diekspresikan oleh Nabi Muhammad Saw. dengan bahasa Arab, maka pada saat itu wahyu berperan dalam sejarah dan secara khusus berkaitan dengan kondisi, kebutuhan, dan persoalan Nabi dan masyarakat Arab.²⁷

Level ketiga pewahyuan adalah ketika pewahyuan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Islam pada saat itu. Wahyu menjadi sebuah teks (dapat berupa lisan) yang dinarasikan, dikomunikasikan, dijelaskan, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Pada level ini wahyu menjadi bagian yang penting dan hidup dalam sebuah masyarakat dan membentuk sebuah realitas akibat aktualisasi pewahyuan. Pewahyuan pada level keempat melibatkan dua dimensi pewahyuan yaitu 1. Ketika pewahyuan telah mencapai level wahyu yang berawal dari Nabi Muhammad Saw. dan masyarakatnya yang terus menerus ditransmisi ke generasi-generasi berikutnya.²⁸ Dan 2. Ketika petunjuk ilahiah memberikan panduan kepada mereka yang sadar kehadiran-Nya dan yang berusaha mengaplikasikan ayat-ayatnya ke dalam kehidupan mereka.²⁹

b. Konteks Sosio-Historis

Konteks merupakan faktor penting dalam menafsirkan al-Qur'an. Secara internal, konteks adalah dasar untuk memahami hubungan antara instruksi ayat-ayat ethico-legal al-Qur'an dan

²⁷ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*,..., hal. 98.

²⁸ Abdullah Saeed, *Interpereting The Qur'an*,..., hal. 41.

²⁹ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*,..., hal. 99

alasan untuk memperkenalkan perintah tersebut pada masyarakat Hijaz abad ke-7. Namun, perhatian terhadap konteks ini telah diabaikan baik dalam tafsir maupun tradisi hukum, dan konteks sosio-historis telah memainkan peran penting dalam penafsiran al-Qur'an, terutama setelah hukum Islam didirikan pada abad ke-3 H. Menurut Saeed, para mufasir selama ini hanya terfokus hanya pada mengklarifikasi pentingnya sejarah al-Qur'an, dan menghambat upaya untuk melihat kembali isi al-Qur'an. Oleh karena itu, tradisi penafsiran dengan kajian filologis dan gramatikal dalam al-Qur'an sangat dominan. Hal ini karena pada umumnya mereka percaya bahwa begitu al-Qur'an ditetapkan, makna yang dikandungnya tetap dan pada saat yang sama juga dibakukan. Memahami aspek ini membantu mufasir menentukan mana saja ayat-ayat ethico-legal yang valid hanya pada saat turunnya wahyu dan sebaliknya, dan manakah yang masih relevan dan tidak untuk masa kini.³⁰

c. Analisis Konteks Periode Modern

Analisis konteks pada periode modern dilakukan dengan menganalisis konteks makro periode modern dengan berfokus pada isu spesifik yang disinggung oleh teks al-Qur'an. konteks tersebut dapat mencakup konteks politik, sosial, ekonomi, budaya, dan intelektual yang relevan dengan penekanan pada pentingnya logika, ijtihad, dan tidak taklid buta.³¹ Pentingnya berlogika dalam

³⁰ Sheyla Nichlatus Sovia, "Interpretasi Kontekstual (Studi Pemikiran Hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed)," *Dialogia : Jurnal Studi Islam dan Sosial* Vol.13, No.1 (2015) : 46.

³¹ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual*,..., hal. 104

menafsirkan al-Qur`an disuarakan oleh ulama tafsir yang dikenal sebagai penggagas „tafsir modern-rasional“ Muhammad Abduh. Menurutnya rasionalitas bukan merupakan antitesis terhadap Islam maupun al-Qur`an, melainkan rasionalitas memegang kunci bagi usaha pemahaman yang membedakan al-Qur`an dengan kitab-kitab suci lainnya. Al-Qur`an adalah teks suci satu-satunya yang berlogika dengan cara deduktif dan demonstratif secara ketat.³² Dengan melakukan pendekatan kepada logika, seorang mufasir kontekstual dapat menganalisis berbagai isu yang ada dalam al-Qur`an kemudian membandingkannya dengan topik yang ada dalam konteks abad ke-7 M dengan melihat bagaimana pesan tersebut dapat diinterpretasikan ke dalam konteks abad ke-21 M.³³

G. Penelitian Terdahulu

Berikut hasil penelusuran penulis mengenai penelitian terdahulu tentang kebebasan beragama dan juga penelitian tentang M. Quraish Shihab dan Ali Jum`ah. Penelitian terdahulu tentang kebebasan beragama diantaranya :

Pertama, tesis “ KONSEP KEBEBASAN BERAGAMA DALAM AL-QUR`AN (Studi komparasi Penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Wahbah al-Zuhaili) “ tahun 2022 karya Hasan, Pasca Sarjana IIQ Jakarta. Penelitian tersebut berupaya menganalisis konstruksi penafsiran Imam al-Qurthubi dan Wahbah al-Zuhaili dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kebebasan

³² Massimo Campanini, *The Qur`an: Modern Muslim Interpretations*, diterjemahkan oleh: Caroline Higgitt, New York: Routledge, 2011, hal. 14.

³³ Abdullah Saeed, *Al-Qur`an Abad 21 Tafsir Kontekstual*,..., hal. 106.

beragama serta implementasinya dalam konteks Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut ialah Sosiologi Agama.³⁴

Kedua, tesis “ Argumentasi Salafi Tentang Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Kritis Pandangan Muhammad Ibn Shalih Al-‘Utsaimin) “, tahun 2020, karya Darwo Maryono, Pascasarjana PTIQ Jakarta. Penelitian tersebut menganalisis pandangan Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin terkait kebebasan beragama dalam al-Qur’an dengan menggunakan metode tematik. Hasil penelitian mengatakan bahwa menurut Ibn Utsaimin kebebasan beragama tidak berlaku untuk orang yang murtad. Ia harus dipaksa untuk kembali kepada Islam dan dibunuh jika enggan untuk kembali. Kebebasan beragama hanya berlaku bagi kaum Yahudi dan Nasrani dengan syarat membayar jizyah.³⁵

Ketiga, tesis “ Kebebasan Beragama Perspektif Thahir Ibn ‘Ashur Dalam Tafsir *Al-Tah{ri>r wa Al-Tanwi>r* “ tahun 2022 karya Muhammad Ripa’i. Dalam penelitiannya Ripa’i menganalisis ayat-ayat tentang kebebasan beragama perspektif T{a>hir Ibn ‘A>syu>r dan relevansinya dalam konteks indonesia dengan menggunakan metode tematik tokoh. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan tafsir *maqa>s{idi*, *maqa>s{id al-Qur’a>n* dan hermeneutika.

Keempat, Miftahul Jannah dan Moh Jufriyadi Sholeh, “ Kebebasan Beragama dan Berbicara dalam Bingkai Kajian Tafsir Nusantara “. Dalam

³⁴ Hasan, “ Konsep Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur’an (Studi Komparasi Penafsiran Imam Al-Qurthubi dan Wahbah Al-Zuhaili), Tesis Pascasarjana IIQ Jakarta, tahun 2022.

³⁵ Darwo Maryono, “ Argumentasi Salafi Tentang Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Kritis Pandangan Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin) “, Tesis Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, tahun 2020.

kesimpulannya penelitian ini mengatakan bahwa kebebasan berbicara diafirmasi oleh QS. Al-Isra' ayat 36 dan kebebasan beragama diafirmasi oleh QS. Al-Baqarah ayat 256.³⁶ Penelitian ini hanya mengkaji tafsir-tafsir Nusantara seperti tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, *tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab dan *tafsir An-Nur* karya Hasbi As-Shidiqy sedangkan penulis mengkomparasikan *tafsir al-misbah* karya M. Quraish Shihab dengan kitab *al-musawah al-insa'aniyyah* karya Ali Jum'ah.

Lelima, Kartika Nur Utami, “ Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an “. Penelitian ini hanya mengkaji makna *La ikraha fi al-di'n* menurut para mufassir. Menurut penelitian ini, makna dari tidak ada paksaan dalam agama yaitu kebebasan seseorang untuk memilih Islam atau Kafir. Ayat tersebut memberikan toleransi kepada manusia dalam memilih agama yang hendak dianutnya. Namun apabila ia sudah memilih Islam, maka ia tidak boleh sembarangan keluar karena ada konsekwensi yang akan ditanggung.³⁷ Penelitian ini tidak mengkaji secara khusus pemikiran mufassir tertentu, fokus kajiannya juga terkhusus hanya pada satu ayat.

Penelitian-penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang akan mengkaji kebebasan beragama dalam al-Qur'an dengan mengkomparasikan kitab *tafsir al-misbah* karya mufassir nusantara M. Quraish Shihab dengan kitab *al-misawah al-insa'aniyyah*

³⁶ Miftahul Jannah dan Moh. Jufriyadi Sholeh, “ Kebebasan Beragama dan Berbicara dalam Bingkai Tafsir Nusantara “, *Revelatia : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1, Mei Tahun 2021

³⁷ Kartika Nur Utami, “ Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an “, *Kalmah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 16, No. 01, Maret 2018.

karya Ali Jum'ah. Pendekatan yang digunakan yakni hermeneutik dengan menggunakan teori hermeneutika konteks Abdullah Saeed Adapun penelitian terdahulu tentang pemikiran Ali Jum'ah antara lain :

Pertama, Skripsi “ Metode Ijtihad Hukum Bunga Bank (Studi Komparatif Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah) “ karya Sarah Nazilla, UIN Ar-Raniri, tahun 2022. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian komparatif. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa menurut Yusuf Qardhawi bunga bank hukumnya haram karena didasarkan pada ijma' dari berbagai lembaga dan pusat penelitian sedangkan menurut Syaikh Ali Jum'ah hukum bunga bank adalah halal karena beliau menggunakan metode istislahi. Meskipun sama-sama menggunakan pendekatan komparatif akan tetapi tema yang dikaji dalam penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Kedua, David Sugianto, Salma “ Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Dalam Pemikiran Ali Jum'ah “ Penelitian ini berupaya menggali penggunaan pendekatan *Maqasid al-Syariah* dalam fatwa-fatwa keagamaan yang disampaikan oleh Ali Jum'ah. Hasil penelitian mengatakan bahwa Ali Jum'ah menggunakan pendekatan *Maqasid al-Syariah* dalam menjaga kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang menggali pemikiran Ali Jum'ah tentang kebebasan beragama.

Ketiga, Ulfia Nur Faiqoh “ Pemikiran Syekh Ali Jum'ah Tentang Fatwa Jual Beli *Khamr* di Negara Non Muslim “ . Penelitian tersebut

berupaya menggali dasar akan diperbolehkannya jual beli *khamr* di Negara non muslim menurut Syekh Ali Jum'ah dengan menggunakan metode yuridis normatif.³⁸ Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang meneliti konsep kebebasan beragama dalam al-Qur'an dengan mengkomparasikan pemikiran mufassir nusantara M. Quraish Shihab dengan ulama timur tengah Syaikh Ali Jum'ah. Pendekatan yang digunakan yakni hermeneutik dengan menggunakan teori hermeneutika Abdullah Saeed.

Penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji *tafsir al-misbah* sangat banyak, baik dalam bentuk skripsi, tesis maupun disertasi. Akan tetapi mengenai penelitian yang terkait dengan kebebasan beragama dalam al-Qur'an antara lain yaitu ;

Pertama, Nor Salam “ Nalar Inklusif Ayat-Ayat Kebebasan Beragama dalam tafsir Al-Misbah “. Penelitian tersebut hanya fokus pada tiga ayat al-Qur'an yaitu QS. Al-Kahfi: 29, QS. Al-Baqarah: 256 dan Yunus: 99. Penelitian tersebut menilai bahwa penafsiran tafsir Al-Misbah mengenai ketiga ayat tersebut mengandung makna inklusif, yakni memegang teguh agama yang dianut diri sendiri dengan tetap menghargai dan menghormati agama lain.³⁹ Penelitian ini tidak sedang mengkomparasikan penafsiran Al-Misbah dengan mufassir lainnya seperti yang akan dilakukan oleh penulis.

³⁸ Ulfia Nur Faiqoh “ Pemikiran Syekh Ali Jum'ah Tentang Fatwa Jual Beli *Khamr* di Negara Non Muslim “, *Az-Zarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 13, No. 2, Desember 2021

³⁹ Nor Salam, “ Nalar Inklusif Ayat-Ayat Kebebasan Beragama dalam Tafsir Al-Misbah “, *Pregresifa: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2018

Kedua, Skripsi “ Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 256 (Studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Kitab Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Sihab) “, karya Dwi Wijaya Adzhar, IAIN Kudus, 2020. Penelitian tersebut hanya terfokus pada satu ayat yakni QS. al-Baqarah: 256 dengan mengkomparasikan penafsiran Buya Hamka dengan M. Quraish Sihab. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada pemikiran M. Quraish Sihab dan Ali Jum’ah mengenai kebebasan beragama dalam karya-karya yang mereka tulis. Penulis juga menggunakan teori hermeneutika Fazlurrahman sebagai pisau analisis.

Dari penelusuran literatur ilmiah yang telah dilakukan, penulis belum menemukan karya ilmiah terdahulu yang mengkaji kebebasan beragama dalam al-Qur’an yang mengkomparasikan antara *tafsir al-misbah* karya M. Quraish Shihab dan kitab *al-musa>wah al-insa>niyyah* karya Ali Jum’ah dengan menggunakan teori hermeneutika Abdullah Saeed. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Judul	Penulis	Isi	Perbedaan
1	Konsep Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur’an (Studi Komparasi Penafsiran Imam al-Qurthu>bi dan Wah{bah al-Zuh{aili)	Hasan	Menganalisis konstruksi penafsiran Imam Al-Qurthu>bi dan Wah{bah al-Zuh{aili dalam menafsirkan ayat-ayat kebebasan beragama dan implementasinya	Objek penelitian dan Teori

			dalam konteks Indonesia	
2	Argumentasi Salafi Tentang Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Kritis Pandangan Muh{ammad Ibn S{a>lih al-Utsaimi>n)	Darwo Maryono	Pandangan Muh{ammad Ibn S{a>lih al-Utsaimi>n terkait kebebasan beragama dalam al-Qur'an dengan menggunakan metode tematik	Objek penelitian, metode dan teori
3	Kebebasan Beragama Perspektif Tha>hir Ibn Ashu>r Dalam Tafsir <i>al-Tahrir wa al-Tanwir</i>	Muhammad Rifa'i	Kebebasan beragama perspektif Ibnu Asyu>r dan relevansinya dalam konteks Indonesia dengan menggunakan metode tematik tokoh	Objek penelitian, metode dan teori
4	Kebebasan Beragama dan Berbicara Dalam Bingkai Kajian Tafsir Nusantara	Moh. Jufriadi Sholeh	Mengkaji <i>tafsir al-misbah</i> , <i>tafsir al-Azhar</i> dan <i>tafsir al-Nor</i> tentang kebebasan beragama dan berbicara	Fokus penelitian, Objek dan teori
5	Metode Ijtihad Hukum Bunga Bank (Studi Komparatif Yusuf Qardhawi dan Syekh Ali Jum'ah)	Sarah Nazilah	Metode pengambilan hukum bunga bank menurut Yu>suf Qard{a>wi dan Ali Jum'ah	Fokus penelitian, Objek dan teori
6	Pendekatan Maqasid al-Syari'ah Dalam Pemikiran Ali Jum'ah	David Sugiarto	Penggunaan pendekatan <i>maq>as{id al-syariah</i> dalam fatwa-fatwa keagamaan Ali Jum'ah	Fokus penelitian, Metode dan teori

7	Pemikiran Syaikh Ali Jum'ah Tentang Fatwa Jual Beli Khamr di Negara Non Muslim	Ulfia Nur Faiqoh	Dasar diperbolehkannya jual beli khamr di Negara Non Muslim menurut Ali Jum'ah dengan metode Yuridis Normatif	Fokus penelitian, metode dan teori
8	Nalar Inklusif Ayat-Ayat Kebebasan Beragama dalam Tafsir al-Misbah	Nor Salam	Membahas kebebasan beragama menurut <i>tafsir al-misbah</i> dalam QS. al-Kahfi: 29, QS. al-Baqarah: 256 dan QS. Yunus: 99	Metode dan teori

H. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai *way of doing anything*, yaitu cara yang harus dilakukan dalam mengerjakan sesuatu agar mendapat hasil yang diinginkan.⁴⁰ Penggunaan metode yang tepat dimaksudkan agar penelitian ini dapat membuahkan hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah serta agar penelitian dapat berjalan lebih efektif dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif karena data-data yang digunakan bersifat dokumentatif serta menggunakan analisis tekstual. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan atau penelitian

⁴⁰ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2014), hal. 51

literatur adalah penelitian yang tempat kajiannya adalah pustaka atau literatur. Pada penelitian ini, penelitian dilakukan dengan memanfaatkan kajian-kajian yang serupa atau berhubungan.⁴¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber primer dan sumber skunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab dan *al-Musa>wah al-Insa>niyyah fi al-Isla>m* karya Ali Jum'ah serta rekaman kajian-kajian tafsir al-Qur'an yang dilakukan oleh kedua tokoh tersebut. Adapun sumber skunder dalam penelitian ini yaitu setiap buku, artikel, dan karya-karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang sedang dikaji terutama karya-karya M. Quraish Shihab dan Ali Jum'ah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Yakni mengumpulkan berbagai karya tulis ilmiah dan informasi ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.⁴² Penulis akan menginventarisasi data yang telah didapat dari sumber primer maupun skunder untuk kemudian dianalisis dengan metode analisis-komparatif.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis akan menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis komparatif (*analytical comparative*

⁴¹ Purwanto, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 168

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2008), hal. 83

metod) yaitu menganalisis secara kritis kebebasan beragama dalam al-Qur'an menurut tafsir al-Misbah dan kitab *al-Musawah al-Insaniyyah*. Secara komparatif penulis akan mencari sisi persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tokoh, konteks penafsiran serta relevansinya dalam konteks zaman sekarang. Dalam menganalisis kebebasan beragama dalam al-Qur'an penulis menggunakan teori hermeneutika konteks Abdullah Saeed

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan sebuah penelitian, dibutuhkan adanya sistematika penulisan agar penelitian tersusun secara sistematis dan tidak keluar dari permasalahan yang dibahas. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum mengenai persoalan yang akan diteliti. Dalam bab ini dicantumkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kajian teori dan metode penelitian.

Bab II, berisi pembahasan tentang kebebasan beragama yang meliputi pengertian, prinsip-prinsip dan landasan normatifnya dalam al-Qur'an maupun Sunnah.

Bab III, berisi pembahasan mengenai Biografi M. Quraish Shihab dan Ali Jum'ah

Bab IV, berisi pembahasan mengenai penafsiran ayat-ayat kebebasan beragama menurut *tafsir al-misbah* dan kitab *al-musawah al-insaniyyah*, serta analisis komparatif antara keduanya

Bab V, membahas tema-tema yang bertentangan dengan kebebasan beragama, konteks penafsiran dan relevansinya pada masa sekarang.

Bab VI, penutup yang berisi kesimpulan dan saran.